



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Karno Alias Karno Bin Sutamar (Alm)**;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 September 2019 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 September 2019 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-163 / O.3.20 / Euh.2 / 08 / 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terhadap diri terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 163 / O.3.20 /Euh.2 /08 / 2019 tanggal 09 September 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2019** sekira pukul **20.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Juli** tahun **2019** bertempat disebuah rumah yang beralamat di **Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa **1 (satu) batang pipet kaca yang yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2019** sekira pukul **17.30 WITA** terdakwa ada dihubungi oleh **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui via telepon yang mana maksud dan tujuan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menghubungi terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, yang mana selanjutnya terdakwa ada menghubungi **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan setelah mengetahui bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut tersedia selanjutnya terdakwa ada memesan **1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu** kepada **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan harga **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Selanjutnya **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada bertemu dengan terdakwa didepan **Gang Abimanyu RT.019 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru** dan menyerahkan uang sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meninggalkan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu yang telah dipesan sebelumnya dan meminta kepada **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk menunggu ditempat tersebut, yang mana terdakwa langsung menuju sekitaran persimpangan **Balitra Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan**

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara untuk bertemu dengan **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan setelah keduanya bertemu selanjutnya terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa, dan setelah narkotika jenis sabu - sabu tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menuju Gang Abimanyu RT.019 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

- Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang selanjutnya terdakwa mengajak **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk kerumah terdakwa dengan maksud untuk menyisihkan bagian narkotika jenis sabu – sabu pemberian dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** kedalam pipet kaca milik terdakwa yang mana selanjutnya **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi meninggalkan terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu pemberian dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** tersebut yang mana cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya terdakwa hisap dan selanjutnya asap yang telah dihisap oleh terdakwa tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi HARIS SAPUTRA** dan **Saksi FIRDAUS TARIGAN** ada mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mana maksud dan tujuan petugas Kepolisian mendatangi

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** tersebut petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bahwa narkoba yang temukan oleh petugas Kepolisian didapatkan dari terdakwa yang selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa, dan sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah, dan dengan disaksikan warga setempat yakni **Saksi KHARIPANI** selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana dalam pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dibelakang speaker didalam kamar tidur milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dari tangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 06767 / NNF / 2019 tanggal 16 Juli 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI, M.Si** selaku **KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** dengan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti yang diuji : **11835 / 2019 / NFF** berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,001 (nol koma nol nol satu) gram** didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 112 / SKPN / RSDI / 2019** yang ditandatangani oleh **dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK**, pada tanggal **09 Juli 2019** telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2019** sekira pukul **20.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Juli** tahun **2019** bertempat disebuah rumah yang beralamat di **Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa **1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2019** sekira pukul **17.30 WITA** terdakwa ada dihubungi oleh **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui via telepon yang mana maksud dan tujuan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menghubungi terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis sabu - sabu, yang mana selanjutnya terdakwa ada menghubungi **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu - sabu tersebut dan setelah mengetahui bahwa narkotika jenis sabu - sabu tersebut tersedia selanjutnya terdakwa ada memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu kepada **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan harga **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada bertemu dengan terdakwa didepan Gang Abimanyu RT.019 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meninggalkan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu yang telah dipesan sebelumnya dan meminta kepada **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk menunggu ditempat tersebut, yang mana terdakwa langsung menuju sekitaran persimpangan Baliitra Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara untuk bertemu dengan **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan setelah keduanya bertemu selanjutnya terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi SAHEFI EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa, dan setelah narkoba jenis sabu - sabu tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menuju Gang Abimanyu RT.019 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);**
 - Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang selanjutnya terdakwa mengajak **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk kerumah terdakwa dengan maksud untuk menyisahkan bagian narkoba jenis sabu – sabu pemberian dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** kedalam pipet kaca milik terdakwa yang mana selanjutnya **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi meninggalkan terdakwa;
 - Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu pemberian dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** tersebut yang mana cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya terdakwa hisap dan selanjutnya asap yang telah dihisap oleh terdakwa tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi HARIS SAPUTRA** dan **Saksi FIRDAUS TARIGAN** ada mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mana maksud dan tujuan petugas Kepolisian mendatangi terdakwa adalah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** tersebut petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari **Saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bahwa narkoba yang temukan oleh petugas Kepolisian didapatkan dari terdakwa yang selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa, dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah, dan dengan disaksikan warga setempat yakni **Saksi KHARIPANI** selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dibelakang speaker didalam kamar tidur milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dari tangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang mana

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 06767 / NNF / 2019** tanggal **16 Juli 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI, M.Si** selaku **KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** dengan nomor barang bukti yang diuji : **11835 / 2019 / NFF** berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (**nol koma nol nol satu**) gram didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 112 / SKPN / RSDI / 2019** yang ditandatangani oleh **dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK,** pada tanggal **09 Juli 2019** telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KARNO Alias KARNO Bin SUTAMAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Haris Saputra, SH.;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pondok

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Firdaus Tarigan;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar terutama Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan lainnya, yang setelah diinterogasi Sdr. Hasanuddin mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang tersimpan dibelakang spiker yang ada dalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan merupakan barang yang di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Sdr. Hasanuddin berasal dari Sdr. Udit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Udit untuk 1 (satu) pakatnya dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Udit merupakan uang dari Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah baik dari Sdr. Hasanuddin yang memesan atau Sdr. Udit sebagai pemilik barang karena Terdakwa hanya sekedar mencarikan saja;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut:
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan bertindak kooperatif;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Firdaus Tarigan, SH.;**

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Haris Saputra;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar terutama Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan lainnya, yang setelah diinterogasi Sdr. Hasanuddin mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang tersimpan dibelakang spiker yang ada dalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan merupakan barang yang di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli paket narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Sdr. Hasanuddin berasal dari Sdr. Udit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Udit untuk 1 (satu) paketnya dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Udit merupakan uang dari Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah baik dari Sdr. Hasanuddin yang memesan atau Sdr. Udit sebagai pemilik barang karena Terdakwa hanya sekedar mencarikan saja;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut:
 - Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan bertindak kooperatif;

3. Saksi Sahefi Edi Saputra Alias Udit Bin Asep Harmin, yang keterangannya dibacakan dipersidangan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi juga ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa lebih duluan Terdakwa ditangkap baru Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi di tangkap bersama dengan Sdr. Fitriani Noor, yang mana pada saat itu ia mau kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu ditempat saksi;

- Bahwa adapun hubungan penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan sekitar persimpangan Balitra Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau paket narkotika jenis sabu-sabu bisa di dapatkan melalui Saksi karena Terdakwa dan Saksi beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mistajudin pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita dengan bertemu secara langsung dengan Sdr. Mistajudin di daerah jalan Teluk Tiram Kota Banjarmasin sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan menggunakan uangnya sendiri, yang kemudian oleh saksi dibagi menjadi 6 (enam) paket dan masing-masing saksi jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket saksi jual diantaranya kepada Sdr. Fitriani Noor dan Terdakwa sedangkan sisanya 2 (dua) paket saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sehari-hari dipanggil atau dikenal dengan nama Udit;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dalam menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dalam menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Saksi baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Karno Alias Karno Bin Sutamar (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dihadapan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hasanuddin mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang santai di dalam rumah;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan badan dan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang tersimpan dibelakang spiker yang ada dalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dirumahnya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan merupakan barang yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hasanuddin berasal dari Sdr. Sahedi Edi Saputra Alias Udit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Udit untuk 1 (satu) pakatnya dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Udit merupakan uang dari Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah baik dari Sdr. Hasanuddin yang memesan atau Sdr. Udit sebagai pemilik barang karena Terdakwa hanya sekedar mencarikan saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Udit sejak kecil dimana tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Udit sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak pernah membeli selain melalui Sdr. Udit;
- Bahwa Terdakwa mau mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa mendapat sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin sendiri yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyisihkan sebagian yang Terdakwa beli dari Sdr. Udit;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disisihkan untuk Terdakwa oleh Sdr. Hasanuddin tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut memang merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 06767 / NNF / 2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR dengan nomor barang bukti yang diuji : 11835 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina**;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 112 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Haris Saputra, SH. Dan Saksi Firdaus Tarigan, SH. Serta rekan-rekannya yang lain pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hasanuddin mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang tersimpan dibelakang spiker yang ada dalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hasanuddin berasal dari Saksi Sahedi Edi Saputra Alias Udit sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Udit merupakan uang dari Sdr. Hasanuddin namun Terdakwa tidak ada mendapatkan upah baik dari Sdr. Hasanuddin yang memesan atau Sdr. Udit sebagai pemilik barang karena Terdakwa hanya sekedar mencarikan saja kemudian oleh Sdr. Hasanuddin, Terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyisihkan sebagian yang Terdakwa beli dari Saksi Udit tersebut yang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita **Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 06767 / NNF / 2019** tanggal **16 Juli 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI,**

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku **KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR** dengan nomor barang bukti yang diuji : **11835 / 2019 / NFF** berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina** dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 112 / SKPN / RSDI / 2019** yang ditandatangani oleh **dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK**, pada tanggal **09 Juli 2019** telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih terbukti sebagaimana fakta persidangan yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman

bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Karno Alias**

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno Bin Sutamar (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Haris Saputra, SH. Dan Saksi Firdaus Tarigan, SH. Serta rekan-rekannya yang lain pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu Rt.019 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Dedy Setiawan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hasanuddin mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening yang tersimpan dibelakang spiker yang ada dalam kamar tempat tidur Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hasanuddin berasal dari Saksi Sahedi Edi Saputra Alias Udit sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Udit merupakan uang dari Sdr. Hasanuddin namun Terdakwa tidak ada mendapatkan upah baik dari Sdr. Hasanuddin yang memesan atau Saksi Udit sebagai pemilik barang karena Terdakwa hanya sekedar mencarikan saja kemudian oleh Sdr. Hasanuddin, Terdakwa diberi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyisihkan sebagian yang di beli dari Saksi Udit. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan juga Terdakwa sama sekali

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dengan No. LAB : 06767 / NNF / 2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR dengan nomor barang bukti yang diuji : 11835 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina** dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 112 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari KARNO ALIAS KARNO BIN SUTAMAR dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Alias Karno Bin Sutamar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil bertuliskan Pucuk Harum yang pada tutup bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.